



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dahlia No. 12 Telp. (0541) 743598 Fax. (0541) 743598

SAMARINDA

Kode Pos 75121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 460 / 1579 /100.03
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda tentang Standar Pelayanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 06);
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB);
2. Tanda Daftar dan Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
3. Standar Pelayanan Reaktivasi dan Pelayanan Usulan BPJS (PBI) APBD Kota Samarinda;
4. Pelayanan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Bagi Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Eks Napi, Korban Napza, HIV/AIDS Dan Korban Perdagangan Orang;
5. Pelayanan Rekomendasi Untuk Direhabilitasi Di Balai Rehab Bagi Korban Napza;
6. Pelayanan Rekomendasi Pembebasan Biaya Pulang ke Daerah Asal Bagi Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Eks. Napi,

- Korban Napza, HIV/AIDS Dan Korban Perdagangan Orang;
7. Pelayanan Rekomendasi Pembebasan Biaya Berobat Di Rumah Sakit Bagi Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Eks. Napi, Korban Napza, HIV / AIDS Dan Perdagangan Orang;
 8. Standar Pelayanan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
 9. Standar Pelayanan Pemulangan Klien Pasca Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 10. Standar Pelayanan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Dan Bantuan Bagi Yayasan;
 11. Pelayanan Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan;
 12. Pelayanan Rekomendasi Masuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan Swasta;
 13. Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Swasta;
 14. Pelayanan Rekomendasi Masuk Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri;
 15. Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan Adopsi Anak.
 16. Pelayanan Pemberian Bantuan Alat Bantu Bagi Lanjut Usia;
 17. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal;
 18. Pelayanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
 19. Standar Pelayanan Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi Korban Bencana;
 20. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Santunan Kematian Bagi Korban Bencana;
 21. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana.

Standar pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Produk;
2. Persyaratan;
3. Sistem mekanisme prosedur;
4. Waktu dan pelayanan;
5. Biaya;
6. Pengelolaan Pengaduan dan Informasi;
7. Dasar Hukum;
8. Sarana Prasarana;
9. Jumlah Pelaksana;
10. Kompetensi Pelaksana;

11. Jaminan Pelayanan;
12. Jaminan Keamanan dan Keselamatan;
13. Pengawasan Internal;
14. Evaluasi kinerja Penyelenggara;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Maret 2023



Drs. H. ISFIHANI, M.M.
Pembina Utama Muda, IV c
NIP 196507241985021002

Tembusan :

1. Wali kota Samarinda;
2. Bappedalitbang Kota Samarinda;
3. Inspektorat Derah Kota Samarinda;
4. Kepala Bidang Lingkup Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda